

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKORAME
DESA KEDUNGKUMPUL**

**PERATURAN
DESA KEDUNGKUMPUL KECAMATA SUKORAME
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEDUNGKUMPUL**



**PEMERINTAH DESA KEDUNGKUMPUL
TAHUN 2013**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKORAME
DESA KEDUNGKUMPUL

PERATURAN DESA KEDUNGKUMPUL
KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGKUMPUL,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungkumpul Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Keputusan BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGKUMPUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungkumpul Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 375.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 375.500.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 134.400.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 240.100.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 375.500.000,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 375.500.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kedungkumpul

Pada tanggal : Pebruari 2013



Lampiran Peraturan Desa Kedungkumpul
Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : Pebruari 2013
Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Kedungkumpul

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KEDUNGKUMPUL KECAMATAN SUKORAME
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	114,950,000	126,650,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0		
1.1.1.1	Bundes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	0		
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	99,500,000	104,000,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	25,000,000	26,500,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya	71,500,000	73,000,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	3,000,000	4,500,000	
1.1.2.1.4	Sewa tanah Desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyeberangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	7,000,000	9,500,000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	4,000,000	4,500,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang jalan Poros, Jembatan dan Saluran air	3,000,000	5,000,000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	3,000,000	4,500,000	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan Uangan	3,000,000	4,500,000	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	5,450,000	6,150,000	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	5,000,000	5,500,000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	0		
1.1.5.3	Leges NTCR	450,000	650,000	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/genteng	0		
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	0		
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodakoh	0		
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1,500,000	2,500,000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	1,500,000	2,500,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata			
1.3.2	Retribusi pasar Desa			
1.3.3	Dst.....			

1	2	3	4	5
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	68,500,000	68,500,000	
1.4.1	ADD	46,500,000	46,500,000	
1.4.2	BANSUN	22,000,000	22,000,000	
1.4.3	Dst.....			
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat ,Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0	0	
1.5.1.1	APBN Pusat			
1.5.1.2	LEMBAGA nGO			
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.2	Pembangunan Kantor /Balai Desa (BKD)			
1.5.2.3	Dst.....			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80,200,000	180,350,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	8,400,000	9,600,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	64,800,000	81,600,000	
1.5.3.3	TPBPD	4,400,000	5,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor /Balai Desa			
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa		5,000,000	
1.5.3.6	Purna Bakti BPD		5,500,000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS			
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	6,000,000	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan/Jembatan/Saluran Air Desa			
1.5.3.11	Bantuan Program E-KTP	1,000,000		
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Kepala Desa			
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa			
1.5.3.14	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.15	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6,500,000	
1.5.3.16	Bantuan Pembentukan BPD	0	500,000	
1.5.3.17	Dst			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0		
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes			
1.5.4.2	Dst			
1,6	Hibah	40,000,000	60,000,000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah Pusat			
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1	UED-SP			
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros,Jembatan,Plengsengan	40,000,000	60,000,000	
1.6.3.2	Dst.....			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta		0	
1.6.4.1				
1.6.4.2	Dst			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan		0	
1.6.5.1				

1	2	3	4	5
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	
1.7.1	Sumbangan untuk pengisian perangkat Desa			
1.7.2	Dst.....			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	305,150,000	375,500,000	
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	112,900,000	134,400,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	4,900,000	5,900,000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungut PBB	1,500,000	2,500,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500,000	500,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	2,400,000	2,400,000	
2.1.1.4	Honorarium Kades Gizi	500,000	500,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7				
2.1.1.8				
2.1.1.9	Dst.....			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	2,500,000	9,000,000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2,500,000	9,000,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	500,000	500,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM/BPD	500,000	500,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kades Gizi	500,000	500,000	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat rapat persiapan Pilkades		2,500,000	
2.1.2.1.6	Sewa Kursi dan Terop Pilkades		4,000,000	
2.1.2.1.7	Dst.....			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	105,500,000	119,500,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1,000,000		
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa		1,000,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	1,000,000		
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Biaya Pensertipikatan tanah kas Desa	5,000,000		
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	500,000	500,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/ material ADD	35,000,000	35,000,000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan /material Bansun	22,000,000	22,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja material jalan poros Desa , Jembatan,Plengsengan	40,000,000	60,000,000	
2.1.2.2.12	Belanja material Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.14	Dst.....			
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	0	0	
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa			
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Foping			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong Rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Mebeler			

1	2	3	4	5
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	192,250,000	240,100,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	168,800,000	217,850,000	
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Bengkok Kepala Desa	25,000,000	26,500,000	
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	8,400,000	9,600,000	
2.2.1.3	Purna Bakti Kepala Desa		6,000,000	
2.2.1.4	Uang Duka Kepala Desa			
2.2.1.5	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	5,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	3,000,000	1,500,000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	3,000,000	1,500,000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS			
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Perangkat Desa	136,300,000	154,600,000	
2.2.1.3.1	Belanja Bengkok Perangkat Desa lainnya	71,500,000	73,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa lainnya	64,800,000	81,600,000	
2.2.1.3.4	Purna Bakti Perangkat Desa lainnya			
2.2.1.3.5	Uang Duka Perangkat Desa lainnya			
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD	7,400,000	14,650,000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	3,000,000	3,000,000	
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD		500,000	
2.2.1.4.3	Purna Bakti BPD		5,500,000	
2.2.1.4.4	TPBPD	4,400,000	5,650,000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	7,000,000	4,000,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	2,000,000	1,000,000	
2.2.3.2	Kegiatan bersih Desa	2,000,000	800,000	
2.2.3.3	Perolimbaan Desa	2,000,000	700,000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	500,000	500,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	500,000	1,000,000	
2.2.3.6	Dst			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12,450,000	18,250,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,950,000	3,000,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,500,000	3,500,000	
2.2.4.4	Operasional Karangtaruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	500,000	500,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW		6,250,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500,000	1,000,000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA			
2.2.4.10	Dst			
2.2.5	Belanja Tak terduga	4,000,000	1,000,000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	2,000,000	1,000,000	
2.2.5.2	Bencana Alam	2,000,000		
2.2.5.3	Dst			
	JUMLAH BELANJA (2.1 + 2.2)	305,150,000	375,500,000	

1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya			
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	0	0	

Ditetapkan di : Kedungkumpul
Pada Tanggal : Pebruari 2013

KEPALA DESA KEDUNGKUMPUL

KEPALA DESA
KEDUNGKUMPUL

JAJUD

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDUNGKUMPUL KECAMATAN SUKORAME
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGKUMPUL
KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/...../413.319.03.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGKUMPUL
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGKUMPUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kedungkumpul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungkumpul Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomoe 5234 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Desa Kedungkumpul Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungkumpul membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungkumpul tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungkumpul Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungkumpul
Pada tanggal : Pebruari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KEDUNGKUMPUL**

Ketua


SUSWOYO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KEDUNGKUMPUL KECAMATAN SUKORAME
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2013**

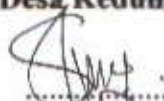
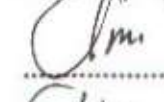
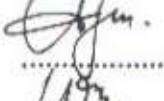
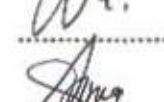
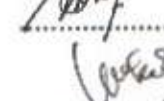
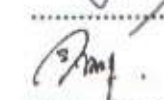
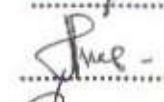
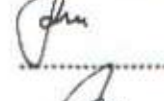
Nomor : 027 / 2013 / 413.319.03.01 / 2013

Pada hari ini Selasa, tanggal lima, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tigabelas, bertempat di Balai Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kedungkumpul perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungkumpul Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Kedungkumpul mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kedungkumpul menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungkumpul Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungkumpul Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kedungkumpul

- | | |
|--|---|
| 1. <u>SUSWOYO</u>
Ketua |  |
| 2. <u>YUNI SUSMIATIS.Pd</u>
Wakil Ketua |  |
| 3. <u>EDI SUTOMO</u>
Sekretaris |  |
| 4. <u>INSUSUN</u>
Anggota |  |
| 5. <u>WASIS</u>
Anggota |  |
| 6. <u>SURYADI</u>
Anggota |  |
| 7. <u>WAKID</u>
Anggota |  |
| 8. <u>SAMI'IN</u>
Anggota |  |
| 9. <u>SUBI</u>
Anggota |  |
| 10. <u>RASENO</u>
Anggota |  |
| 11. <u>SARMAN</u>
Anggota |  |

